



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.01.07/MENKES/610/2018

TENTANG

PENETAPAN UNIT KERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN  
SEBAGAI UNIT KERJA YANG TELAH MENERAPKAN INDIKATOR MENUJU  
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di lingkungan Kementerian Kesehatan dilakukan penilaian penerapan indikator Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi terhadap unit kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan;
  - b. bahwa berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai Internal Kementerian Kesehatan Tahun 2018, beberapa unit kerja telah memenuhi indikator Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penetapan Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Kesehatan sebagai Unit Kerja yang telah Menerapkan Indikator Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Tahun 2018;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
  3. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
  4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2012 tentang petunjuk pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1294);
  5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENETAPAN UNIT KERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN SEBAGAI UNIT KERJA YANG TELAH MENERAPKAN INDIKATOR MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI TAHUN 2018.

KESATU : Unit Kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan yang ditetapkan sebagai unit kerja yang telah menerapkan indikator menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Tahun 2018, sebagai berikut:

1. Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta I;
2. Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palangkaraya;
3. Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BBTKL PP) Yogyakarta;
4. Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar;
5. Politeknik Kesehatan Kemenkes Palembang;
6. Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas Kelas IV Yogyakarta;
7. Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Balikpapan;
8. Pusat Data dan Informasi, Sekretariat Jenderal ;
9. Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BBTKL PP) Jakarta; dan
10. Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Tanjung Pinang.

KEDUA : Penetapan Unit Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dapat dicabut sewaktu-waktu apabila terbukti adanya unsur yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kriteria sebagai Unit Kerja yang telah menerapkan indikator menuju Wilayah Bebas dari Korupsi.

- 4 -

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Oktober 2018

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK